



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPIAN alias IAN alias KOLOR IJO alias BONGKENG bin ACUN;
2. Tempat lahir : Betampang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kotabaru, Kabupaten Bontol, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/08/V/Res.1.4/2024/Reskrim tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Tomi Apandi Putra, S.H.I.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jalan Buntok- Palangkaraya No.14 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor 9/Pen.PH.Pid/2024/PN Bnt;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg. Perkara: PDM-07/Barsel/Eku.2./07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN Alias IAN Alias KOLOR IJO Alias BONGKENG Bin ACUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", melanggar Kesatu : Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar miniset warna putih pink;
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna dusty pink;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 33 cm dengan kumpang/sarung parang warna cokelat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru;
 - 1 (satu) lembar karpet bermotif dengan warna biru dan cokelat;
 - 2 (dua) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merek DEIMORTAL;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan merek CAT PUNK TOPTTEE;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merek OTMAN;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merek LEVIS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/Barsel/Eku.2./07/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPIAN Alias IAN Alias KOLOR IJO Alias BONGKENG Bin ACUN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Ibu Anak Korban di

Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di , Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban (berdasarkan Kartu Keluarga nomor , pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban RENINOOR (selanjutnya disebut "Anak Korban") merupakan anak tiri Terdakwa SUPIAN yang telah menikah secara agama Islam tanpa dicatatkan secara sipil dengan ibu Anak Korban () pada bulan April tahun 2024 di rumah Ibu Anak Korban , Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh paman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2024;
- Bahwa perbuatan pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Ibu Anak Korban di

, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika Terdakwa datang ke rumah setelah pulang bekerja di mana kondisi saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah karena Ibu Anak Korban masih bekerja memotong rotan, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "ayo main" dan mendatangi Anak Korban yang sedang dalam

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi berbaring setelah selesai memasak, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sampai sebatas dada, pada saat itu Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa dan langsung memeras payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban langsung melawan dengan mengatakan “jangan” dan mencubit paha Terdakwa agar Terdakwa berhenti, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa “nanti Anak Korban bilang ke ibu Anak Korban [Ibu Anak Korban]” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap meremas serta menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama ± 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet bermotif dengan warna biru dan cokelat menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama ± 1 (satu) menit sehingga Anak Korban merasa ada yang basah di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban;

- Bahwa perbuatan kedua terjadi hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di _____, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika Terdakwa dan Anak Korban di rumah Ibu Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, karena kondisi saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah karena Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurus orang di tempat lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban mau jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di _____, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah

Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli tersebut, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan “ayo main”, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengancam Anak Korban dengan menodongkan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari kayu menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari pinggir rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi nungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama \pm 1 (satu) menit sehingga Anak Korban merasa ada yang basah di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali mengenakan baju;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 3448/440/RS.BPP.2/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG dokter spesialis kandungan pada UPT Rumah Sakit Daerah Jaraga Sasameh diperoleh hasil: "Pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia lima belas tahun ditemukan robekan hymen baru pada arah pukul 3,9; hymen inflammation robekan hymen arah pukul 7; nyeri pada daerah kemaluan sejak malam tanggal 17 Mei 2024 yang bertambah nyeri saat kencing".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPIAN Alias IAN Alias KOLOR IJO Alias BONGKENG Bin ACUN pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di

Sri , Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Anak Korban di rumah Ibu Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah, karena kondisi saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah karena Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurut orang di tempat lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban mau jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli tersebut, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan "ayo main", namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengancam Anak Korban dengan menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari kayu menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari pinggir rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi nungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama \pm 1 (satu) menit sehingga Anak Korban merasa ada yang basah di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali mengenakan baju.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPIAN Alias IAN Alias KOLOR IJO Alias BONGKENG Bin ACUN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Ibu Anak Korban di

Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa

, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (berdasarkan Kartu Keluarga nomor , pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban (selanjutnya disebut "Anak Korban") merupakan anak tiri Terdakwa SUPIAN yang telah menikah secara agama Islam tanpa dicatatkan secara sipil dengan ibu Anak Korban (Ibu Anak Korban) pada bulan April tahun 2024 di rumah Ibu Anak Korban di

Parat

Up. Selat

Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan

oleh paman Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2024;
- Bahwa perbuatan pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Ibu Anak Korban di

raha, B

raha, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal

ketika Terdakwa datang ke rumah setelah pulang bekerja di mana kondisi saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah karena Ibu Anak Korban masih bekerja memotong rotan, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "ayo main" dan mendatangi Anak Korban yang sedang dalam posisi berbaring setelah selesai memasak, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sampai sebatas dada, pada saat itu Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa dan langsung memeras payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban langsung melawan dengan mengatakan "jangan" dan mencubit paha Terdakwa agar Terdakwa berhenti, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "nanti Anak Korban bilang ke ibu Anak Korban [Ibu Anak Korban]" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap meremas serta menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet bermotif dengan warna biru dan cokelat menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama \pm 1 (satu) menit sehingga Anak Korban

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada yang basah di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban;

- Bahwa perbuatan kedua terjadi hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di

, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika Terdakwa dan Anak Korban di rumah Ibu Anak Korban di

Kota, Provinsi Kalimantan Tengah, karena kondisi saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah karena Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurus orang di tempat lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban mau jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di

, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli tersebut, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan

“ayo main”, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengancam Anak Korban dengan menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari kayu menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari pinggir rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban selama ± 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi nungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama ± 1 (satu) menit

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban merasa ada yang basah di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali mengenakan baju;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 3448/440/RS.BPP.2/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG dokter spesialis kandungan pada UPT Rumah Sakit Daerah Jaraga Sasameh diperoleh hasil: "Pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia lima belas tahun ditemukan robekan hymen baru pada arah pukul 3,9; hymen inflammation robekan hymen arah pukul 7; nyeri pada daerah kemaluan sejak malam tanggal 17 Mei 2024 yang bertambah nyeri saat kencing".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
DAN
KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPIAN Alias IAN Alias KOLOR IJO Alias BONGKENG Bin ACUN pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa

, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Anak Korban di rumah Ibu Anak Korban di _____, Provinsi Kalimantan

Tengah, karena kondisi saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah karena Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurut orang di tempat lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban mau jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di _____

_____, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli tersebut, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan "ayo main", namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengancam Anak Korban dengan menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 3 cm yang terbuat dari kayu menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari pinggir rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi nungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama \pm 1 (satu) menit sehingga Anak Korban merasa ada yang basah di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali mengenakan baju.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Terdakwa memperkosa Anak Korban lebih dari satu kali di rumah Anak Korban dan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban yang baru di kenal oleh Anak Korban beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Ibu Anak Korban

di Desa Baru, Kecamatan Baru, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Ibu Anak Korban sedang bekerja menjual sayur di pasar sehingga di rumah hanya ada Terdakwa, Anak Korban, dan adik Anak Korban yang masih kecil. Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban mengatakan "ayo main" dan mendatangi Anak Korban yang sedang dalam posisi berbaring, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak", namun Terdakwa tetap membuka kaos Anak Korban sampai sebatas dada, pada saat itu Anak Korban kembali menolak dengan mengatakan "jangan nanti akan dibilang ke ibu" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban melawan dengan mencubit paha kiri Terdakwa agar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap meremas serta menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa pakai dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet bermotif dengan warna biru dan cokelat,

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa

Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika Terdakwa dan Anak Korban hanya berdua saja di rumah Ibu Anak Korban di Jalan

karena saat itu Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurut orang di tempat lain, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan yang dilanjutkan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di

berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda kayuh/ontel, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan "ayo main", namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa keluarkan dari sarung/kumpangnya lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak menceritakan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kepada paman Anak Korban ketika paman Anak Korban menjemput Anak Korban dari rumah Terdakwa untuk pulang ke rumah Ibu Anak Korban di ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina dan merasa perih pada saat buang air kecil;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering memarahi dan sesekali memukul Anak Korban terutama ketika Ibu Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan Anak Korban ingin agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Ibu ANAK KORBAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu ANAK korban merupakan Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang berusia 15 (lima belas tahun) dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Ibu Anak Korban dan merupakan ayah tiri dan Anak Korban, Ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada bulan April 2024 secara siri yang mana pada saat itu yang menikahkan Ibu Anak Korban dengan Terdakwa adalah adik kandung Ibu Anak Korban yang bernama pAMAN Anak Korban dan disaksikan oleh Saksi nikah pada saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 12.30 WIB di rumah Ibu Anak Korban datanglah Anak Korban yang dijemput oleh Paman Anak Korban dari rumah Terdakwa di Kaliahien menggunakan perahu. Kemudian Anak Korban di temani oleh Paman Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban. Menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa memperkosa Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di lokasi yang berbeda yang pertama pada hari hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Anak Korban di Jaran pada , Provinsi Kalimantan Tengah dan kejadian kedua pada Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Provinsi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan ancaman berupa pukulan yang dilakukan Terdakwa, serta saat di rumah Terdakwa di Kalahien Terdakwa mengancam dan menggunakan senjata tajam parang;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa kepada anak Korban, Ibu Anak Korban marah karena Terdakwa tega memperkosa anak kandung Ibu Anak Korban dan kemudian Bersama dengan Paman Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Ibu Anak Korban atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dan berharap Terdakwa di hukum seberat-beratnya;
- Bahwa Ibu Anak Korban memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan, yang pertama bernama Hani sudah menikah dan tidak tinggal dengan Ibu Anak Korban, kemudian yang kedua adalah Anak Korban yang berusia 15 (lima) belas tahun, tidak sekolah dan bertugas membantu Ibu Anak Korban di rumah untuk memasak dan membantu menjaga adik kandung nya yang bernama Rahmah berusia 10 (sepuluh) tahun, kemudian ayah kandung dari Anak Korban sudah lama pergi meninggalkan rumah dan setahu saya Ayah kandung dari Anak Korban terjerat sebuah kasus dan masuk penjara di Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa adalah seorang duda tanpa anak, untuk pekerjaan Terdakwa adalah mencari kayu, menjual kayu dan pekerjaan serabutan lainnya;
- Bahwa awal mula Ibu Anak Korban mengenal Terdakwa adalah Terdakwa yang mendekati Ibu Anak Korban kemudian Ibu Anak Korban dinikahkan secara agama Islam pada bulan April 2024 oleh Paman Anak Korban dan pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di catatan sipil;
- Bahwa Terdakwa menggawi (berhubungan badan) dengan Ibu Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali selama pernikahan. Kemudian Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan sehari hari serta Terdakwa suka mabuk mabukan, marah marah dan juga malas bekerja, dan pernah suatu ketika Terdakwa marah dengan Ibu Anak Korban karena tidak membuat kopi untuknya;
- Bahwa Ibu Anak Korban dan Terdakwa tinggal di rumah Ibu Anak Korban yang berada di Jalan Padat bersama dengan Anak Korban dan anak Ibu

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang ketiga. Di rumah tersebut semua orang tidur bersamaan di lantai rumah dengan karpet dan bantal tanpa adanya sekat kamar di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Paman Anak Korban bin SIDU di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Paman Anak Korban adalah Paman dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang berusia 15 (lima belas tahun) dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari kakak kandung Paman Anak Korban yaitu Ibu Anak Korban dan merupakan ayah tiri dan Anak Korban, dan Paman Anak Korban menikahkan Terdakwa dengan Ibu Anak Korban pada bulan April 2024 secara siri di Jalan

Provinsi Kalimantan Tengah dan adapun alasan Paman Anak Korban menikahkan Terdakwa dengan Ibu Anak Korban agar menghindari perzinahan dan juga omongan tidak baik dari tetangga sekitar yang sering melihat Terdakwa dengan Ibu Anak Korban berdua di rumah Ibu Anak Korban dan tinggal bersama sebelum menikah;

- Bahwa pernikahan Ibu Anak Korban dan Terdakwa belum dicatatkan resmi dan juga yang Paman Anak Korban ketahui Terdakwa belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebelum kejadian ini terjadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Paman Anak Korban menjemput dan membawa pulang Anak Korban dari rumah Terdakwa di menggunakan perahu dan selama perjalanan menggunakan perahu kelotok tersebut, Anak Korban bercerita mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyetubuhi Anak Korban sembari Anak Korban menangis. Menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa memperkosa Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di lokasi yang berbeda yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Anak Korban di

sekarang, Provinsi Kalimantan Tengah dan kejadian kedua pada Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di

Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meremas payudara Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan ancaman berupa pukulan yang dilakukan Terdakwa, serta saat di rumah Terdakwa di Kalahien Terdakwa mengancam dan menggunakan senjata tajam parang;

- Bahwa Paman Anak Korban marah karena Terdakwa tega mencabuli Anak Korban lalu Paman Anak Korban dan Ibu Anak Korban kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan Paman Anak Korban berharap Terdakwa dihukum seberat beratnya;
- Bahwa Paman Anak Korban tinggal di Pamait Buntok dan sering membantu Ibu Anak Korban yang merupakan kakak kandung Paman Anak Korban apabila ada permasalahan, karena yang patut diketahui adalah sebelumnya Ibu Anak Korban tinggal bersama kedua orang anak perempuannya tanpa perlindungan seorang laki-laki dan dulu awalnya Paman Anak Korban berharap Terdakwa dapat melindungi Ibu Anak Korban dengan kedua anaknya namun setelah kejadian ini Paman Anak Korban merasa marah dan kecewa terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa adalah seorang duda tanpa anak, untuk pekerjaan Terdakwa adalah mencari kayu, menjual kayu dan pekerjaan serabutan lainnya. Namun Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap dan hanya menumpang hidup dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian terdapat perubahan perilaku dari Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi pemurung, melamun dan sering menangis akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 3448/440/RS.BPP.2V/2024 yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2024 oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp. OG, dokter spesialis kandungan pada UPT Rumah Sakit Daerah Jaraga Sasameh diperoleh hasil: "Pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia lima belas tahun ditemukan robekan hymen baru pada arah pukul 3,9; hymen inflammation robekan hymen arah pukul 7; nyeri pada daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan sejak malam tanggal 17 Mei 2024 yang bertambah nyeri saat kencing”;

- Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: E/208/Psi/UPTPPA-KALTENG/0624 atas nama ANAK KORBAN;
- Kartu Keluarga Nomor: 000000000000 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak tiri dari Terdakwa yang telah dinekal oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2024 setelah Terdakwa menikah dengan Ibu dari Anak Korban pada bulan Mei 2024 secara siri dan belum dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada mulanya di sebulan sebelum Terdakwa menikahi Ibu dari Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Ibu dari Anak Korban di hutan ketika sedang mencari kayu bakar, kemudian Terdakwa mengajak Ibu dari Anak Korban untuk berhubungan badan di hutan tersebut karena Terdakwa tertarik dengan bentuk tubuh dari Ibu dari Anak Korban, kemudian hubungan berlanjut hingga Terdakwa dinikahkan dengan Ibu dari Anak Korban oleh Paman Anak Korban karena kekhawatiran dari mereka mengenai hubungan Terdakwa dengan Ibu dari Anak Korban yang tanpa status dan cuma kumpul kebo, setelah Terdakwa menikah dengan Ibu dari Anak Korban kemudian Terdakwa tinggal di rumah Ibu Anak Korban di [redacted] dan sejak saat itu Terdakwa mulai ada ketertarikan dengan Anak Korban karena bentuk tubuhnya menarik perhatian dan Terdakwa tidak dapat membendung hasrat seksual Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Ibu Anak Korban di [redacted], Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa baru pulang bekerja di Desa Pararapak kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakn mengatakan “Ding, ayo main” lalu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang dalam

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi berbaring, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “gak”, namun Terdakwa tetap membuka kaos Anak Korban sampai sebatas dada, pada saat itu Anak Korban kembali menolak dengan mengatakan “jangan nanti akan dibilang ke ibu” tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban melawan dengan mencubit paha kiri Terdakwa agar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap meremas serta menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa pakai dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo LOVE di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet bermotif dengan warna biru dan coklat, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama ± 1 (satu) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa

, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Anak Korban sedang berbaring di atas lantai yang beralaskan karpet biru, lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak bersetubuh dan mengatakan “ayo main”, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga pipi Anak Korban lebam. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa keluarkan dari sarung/kumpangnya lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang tubuh Terdakwa dalam keadaan parang tersebut masih menempel dipipi Anak Korban. Kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



menggoyangkan tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang sambil mengarahkan parang ke pipi Anak Korban. Selanjutnya sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan prema di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa cabut kemaluan dan langsung memasang pakaian Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban selalu menolak dengan mengatakan “jangan” dan pada saat kejadian di rumah , Anak Korban sempat mencubit paha Terdakwa dan Terdakwa selalu memukul dan mengancam Anak Korban sebelum melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban selalu menolak ketika Terdakwa ajak berhubungan badan;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada saat itu Ibu dari Anak Korban sedang tidak ada di rumah Jalan karena sedang bekerja, sedangkan pada kejadian kedua di rumah Terdakwa pada saat itu Ibu dari Anak Korban tidak berada di karena Anak Korban Terdakwa ajak secara paksa ke rumah Terdakwa di ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ibu dari Anak Korban membawa Anak korban ke rumah Terdakwa di , pada saat itu Ibu dari Anak Korban sedang bekerja memijat orang lain dan karena Terdakwa bernafsu dan ingin menyetubuhi Anak Korban maka pada saat itu Terdakwa langsung membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda ontel Terdakwa menuju dengan perjalanan darat kurang lebih 3 (tiga) jam. Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kunci didalam rumah tersebut supaya ia tidak lari dan nantinya akan Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Senjata tajam jenis parang tersebut berada di di rumah Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencari kayu bakar di hutan dan Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah mencari kayu bakar;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak tiri karena Terdakwa menyukai Anak Korban, Terdakwa suka dengan bentuk tubuh dari Anak Korban dan Terdakwa selalu bernafsu melihat penampilan dari Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar miniset warna putih pink;
- 1 (satu) Lembar baju gamis warna dusty pink;
- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 3 cm dengan kumpang/sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Lembar karpet berwarna biru;
- 1 (satu) Lembar karpet bermotif dengan warna biru dan coklat;
- 2 (dua) Buah bantal berwarna biru berlogo LOVE;
- 1 (satu) Lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam dengan merek DEIMORTAL;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam dengan merek CAT PUNK TOPTTEE;
- 1 (satu) Lembar celana dalam merek OTMAN;
- 1 (satu) Lembar celana dalam merek LEVIS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali persetujuan kepada Anak Korban dengan kekerasan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Ibu Anak Korban di [redacted], Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa baru pulang bekerja di Desa Pararapak sedangkan Ibu Anak Korban sedang bekerja menjual sayur di pasar sehingga di rumah hanya ada Terdakwa, Anak Korban, dan adik Anak Korban yang masih kecil. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan mengatakan "ayo main" lalu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang dalam posisi berbaring, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak", namun Terdakwa tetap membuka kaos Anak Korban sampai sebatas dada, pada saat itu Anak Korban kembali menolak dengan mengatakan "jangan nanti akan dibilang ke ibu" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban melawan dengan mencubit paha kiri Terdakwa agar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap memeras serta menghisap payudara Anak Korban, setelah itu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa pakai dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo *love* di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet bermotif dengan warna biru dan cokelat, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama \pm 1 (satu) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban. Kemudian kejadian berikutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 hanya ada Terdakwa dan Anak Korban

ya, saat itu Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurut orang di tempat lain. Karena Terdakwa bernafsu ingin menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban ikut dengan nya dengan iming-iming di ajak jalan-jalan. Akan tetapi Terdakwa membawa Anak Korban tanpa meminta ijin kepada Ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa di

berboncengan dengan menggunakan sepeda *onthe//* kayuh milik Terdakwa dengan perjalanan kurang lebih 3 (tiga) jam. Sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Kala

, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo *love*. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak bersetubuh dan mengatakan “ayo main”, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga pipi Anak Korban lebam. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa keluarkan dari sarung/kumpangnya lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang tubuh Terdakwa dalam keadaan parang tersebut masih menempel dipipi Anak Korban. Kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang sambil mengarahkan parang ke pipi Anak Korban. Selanjutnya sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan prema di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa cabut kemaluan dan langsung memasang pakaian Terdakwa;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Paman Anak Korban menjemput dan membawa pulang Anak Korban dari rumah Terdakwa di menggunakan perahu dan selama perjalanan menggunakan perahu kelotok tersebut, Anak Korban bercerita mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyetubuhi Anak Korban sembari Anak Korban menangis. Kemudian sesampainya di rumah di jalan , Anak Korban di dampingi Paman Anak Korban menceritakan perbuatan yang di lakukan Terdakwa kepada Ibu Saksi Korban. Mendengarkan hal tersebut Ibu Anak Korban marah lalu Paman Anak Korban dan Ibu Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Hingga sekarang Terdakwa tidak meminta maaf dan Anak Korban serta keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, berharap Terdakwa di hukum seberat-beratnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina dan merasa perih pada saat buang air kecil. Bahwa setelah kejadian terdapat perubahan perilaku dari Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi pemurung, melamun dan sering menangis akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban. Pada mulanya di sebulan sebelum Terdakwa menikahi Ibu Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Ibu Anak Korban di hutan ketika sedang mencari kayu bakar, kemudian Terdakwa mengajak Ibu Anak Korban untuk berhubungan badan di hutan tersebut karena Terdakwa tertarik dengan bentuk tubuh dari Ibu Anak Korban, kemudian hubungan berlanjut hingga Terdakwa dinikahkan dengan Ibu Anak Korban oleh Paman Anak Korban karena kekhawatiran dari Paman Anak Korban untuk menghindari perzinahan dan juga omongan tidak baik dari tetangga sekitar yang sering melihat Terdakwa

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



dengan Ibu Anak Korban berduan di rumah Ibu Anak Korban dan tinggal Bersama/kumpul kebo sebelum menikah/tanpa satatus. Setelah Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban kemudian Terdakwa tinggal di rumah Ibu Anak Korban di [redacted] tanpa memiliki penghasilan yang tetap dan hanya menumpang hidup dengan Ibu Anak Korban. Lalu sejak saat itu Terdakwa mulai ada ketertarikan dengan Anak Korban karena bentuk tubuhnya menarik perhatian dan Terdakwa tidak dapat membendung hasrat seksual Terdakwa;

- Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: 3448/440/RS.BPP.2/V/2024 yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2024 oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG, dokter spesialis kandungan pada UPT Rumah Sakit Daerah Jaraga Sasameh diperoleh hasil: "Pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia lima belas tahun ditemukan robekan hymen baru pada arah pukul 3,9; hymen inflammation robekan hymen arah pukul 7; nyeri pada daerah kemaluan sejak malam tanggal 17 Mei 2024 yang bertambah nyeri saat kencing";
- Bahwa Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: E/208/Psi/UPTPPA-KALTENG/0624 atas nama ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 00000000000000000000 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian di bulan Mei 2024 Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Senjata tajam jenis parang tersebut berada di di rumah Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencari kayu bakar di hutan dan Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah mencari kayu bakar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak tiri karena Terdakwa menyukai Anak Korban, Terdakwa suka dengan bentuk tubuh dari Anak Korban dan Terdakwa selalu bernafsu melihat penampilan dari Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang disusun dalam bentuk kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa SUPIAN alias IAN alias KOLOR IJO alias BONGKENG bin ACUN, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sadar, tanpa paksaan dan mengetahui akibatnya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan pada Pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dapat dipahami pula yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tenaga secara bertentangan dengan kehendak orang yang menerima perlakuan tersebut, bisa menggunakan tangan kosong, benda tumpul, benda tajam dan sebagainya, yang kemudian dapat menimbulkan dampak negatif atau penderitaan terhadap fisik. Dengan demikian yang dimaksud ancaman kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa khawatir akan dilakukannya kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan kehendak orang lain itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan adalah apabila kelamin pria/penis telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita/vagina baik sebagian atau seluruhnya dengan atau tanpa keluarnya air mani. Keluarnya air mani bukanlah merupakan syarat telah terjadinya persetubuhan, sepanjang telah terjadi hubungan kelamin termasuk pula pada peristiwa senggama terputus;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan beberapa kali persetujuan kepada Anak Korban dengan kekerasan menggunakan senjata tajam;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Ibu Anak Korban di

, Kota, Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa baru pulang bekerja di Desa Pararapak sedangkan Ibu Anak Korban sedang bekerja menjual sayur di pasar sehingga di rumah hanya ada Terdakwa, Anak Korban, dan adik Anak Korban yang masih kecil. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan mengatakan "ayo main" lalu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang dalam posisi berbaring, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak", namun Terdakwa tetap membuka kaos Anak Korban sampai sebatas dada, pada saat itu Anak Korban kembali menolak dengan mengatakan "jangan nanti akan dibilang ke ibu" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban melawan dengan mencubit paha kiri Terdakwa agar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap meremas serta menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa pakai dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo love di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet bermotif dengan warna biru dan cokelat, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama \pm 1 (satu) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban. Kemudian kejadian berikutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah di , saat itu Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurus orang di tempat lain. Karena Terdakwa bernafsu ingin menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban ikut dengan nya dengan iming-iming di ajak jalan-jalan. Akan tetapi Terdakwa membawa Anak Korban tanpa meminta ijin kepada Ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa di berboncengan dengan menggunakan sepeda *onthell* kayuh milik Terdakwa dengan perjalanan kurang lebih 3 (tiga) jam. Sesampainya di rumah Terdakwa di Provinsi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo *love*. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak bersetubuh dan mengatakan “ayo main”, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga pipi Anak Korban lebam. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa keluarkan dari sarung/kumpangnya lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang tubuh Terdakwa dalam keadaan parang tersebut masih menempel dipipi Anak Korban. Kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang sambil mengarahkan parang ke pipi Anak Korban. Selanjutnya sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa cabut kemaluan dan langsung memasang pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Paman Anak Korban menjemput dan membawa pulang Anak Korban dari rumah Terdakwa di menggunakan perahu dan selama perjalanan menggunakan perahu kelotok tersebut, Anak Korban bercerita mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyetubuhi Anak Korban sembari Anak Korban menangis. Kemudian sesampainya di rumah di jalan padat karya, Anak Korban di dampingi Paman Anak Korban menceritakan perbuatan yang di lakukan Terdakwa kepada Ibu Saksi Korban. Mendengarkan hal tersebut Ibu Anak Korban marah lalu Paman Anak Korban dan Ibu Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga sekarang Terdakwa tidak meminta maaf dan Anak Korban serta keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, berharap Terdakwa di hukum seberat-beratnya;

Menimbang *bahwa Visum Et Repertum* Nomor: 3448/440/RS.BPP.2/V/2024 yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2024 oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG, dokter spesialis kandungan pada UPT Rumah Sakit Daerah Jaraga Sasameh diperoleh hasil: "Pada pemeriksaan terhadap korban Perempuan berusia lima belas tahun ditemukan robekan hymen baru pada arah pukul 3,9; hymen inflammation robekan hymen arah pukul 7; nyeri pada daerah kemaluan sejak malam tanggal 17 Mei 2024 yang bertambah nyeri saat kencing";

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina dan merasa perih pada saat buang air kecil. Bahwa setelah kejadian terdapat perubahan perilaku dari Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi pemurung, melamun dan sering menangis akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban. Pada mulanya di sebulan sebelum Terdakwa menikahi Ibu Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Ibu Anak Korban di hutan ketika sedang mencari kayu bakar, kemudian Terdakwa mengajak Ibu Anak Korban untuk berhubungan badan di hutan tersebut karena Terdakwa tertarik dengan bentuk tubuh dari Ibu Anak Korban, kemudian hubungan berlanjut hingga Terdakwa dinikahkan dengan Ibu Anak Korban oleh Paman Anak Korban karena kekhawatiran dari Paman Anak Korban untuk menghindari perzinahan dan juga omongan tidak baik dari tetangga sekitar yang sering melihat Terdakwa dengan Ibu Anak Korban berduan di rumah Ibu Anak Korban dan tinggal Bersama/kumpul kebo sebelum menikah/tanpa satatus. Setelah Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban kemudian Terdakwa tinggal di rumah Ibu Anak Korban di tanpa memiliki penghasilan yang tetap dan hanya menumpang hidup dengan Ibu Anak Korban. Lalu sejak saat itu Terdakwa mulai ada ketertarikan dengan Anak Korban karena bentuk tubuhnya menarik perhatian dan Terdakwa tidak dapat membendung hasrat seksual Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: E/208/Psi/UPTPPA-KALTENG/0624 atas nama ANAK KORBAN yang pada

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Anak Korban cenderung didapati adanya gejala kecemasan dan gejala traumatis pasca kejadian yang dialami. Gejala psikologis yang sering dialami diantaranya mudah terkejut, merasa lemas, merasa sedih, mudah tersinggung, serta mimpi buruk yang berulang;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6371030802190003 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian di bulan Mei 2024 Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur;

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak tiri karena Terdakwa menyukai Anak Korban, Terdakwa suka dengan bentuk tubuh dari Anak Korban dan Terdakwa selalu bernafsu melihat penampilan dari Anak Korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga”

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah menikah dengan Ibu Anak Korban secara islam/nikah siri namun tanpa mencatatkannya ke catatan sipil. Berdasarkan pertimbangan yang telah di uraikan pada pertimbangan sebelumnya tidak disebutkan secara gamblang apakah ayah tiri dari pernikahan siri masuk dalam kategori yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan antar Terdakwa dan Ibu Anak Korban merupakan perkawinan yang sah menurut agama, namun pernikahan tersebut perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau disahkan oleh negara. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan dan tertib hukum atau administrasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ibu Anak Korban sah menurut agama, sehingga status dan kedudukan Terdakwa dalam perkara *aquo* merupakan ayah tiri/orang tua dari Anak Korban;



Menimbang bahwa dikaitkan dengan apa yang dimaksud Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim memiliki perluasan makna terhadap apa yang di maksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah menjadi bagian dari keluarga dari Anak Korban karena selama ini Anak Korban memahami bahwa Anak Korban sudah lama tidak memiliki sosok ayah, dan Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban mengenali Terdakwa sebagai ayah tiri. Bahkan Terdakwa sudah tinggal satu rumah bersama-sama dengan Ibu Anak Korban, Anak Korban dan Adik Anak Korban, seperti selayaknya keluarga pada umumnya, sehingga sudah sepatutnya secara psikologis Anak Korban merasa Terdakwa bukan ancaman dan Anak Korban mengikuti/menurut segala tindakan/keputusan yang dilakukan Ibu Anak Korban, dengan kata lain Terdakwa adalah ayah baru atau ayah tiri bagi Anak Korban. Selanjutnya diketahui pula bahwa Anak tidak pernah sekolah sama sekali atau tidak berpendidikan, sehingga nalar Anak Korban kurang/pemahaman kurang dan akan menurut apa yang dikatakan oleh orang sekitarnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut”

Menimbang terhadap unsur ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pada pertimbangan sebelumnya di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut Terdakwa beberapa kali/ lebih dari satu kali melakukan persetubuhan secara paksa kepada Anak Korban dengan kekerasan, yaitu kejadian pertama Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Ibu Anak Korban di

, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya kejadian kedua pada

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di

, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya pada Ad.1. Unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan dakwaan kesatu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu menggunakannya tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian yang dimaksud membawa adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah alat yang dapat digunakan untuk menyerang dan tergolong benda tajam yang dimaksudkan untuk dapat menikam atau menusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Ibu Anak Korban di

Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa baru pulang bekerja di Desa Parapak sedangkan Ibu Anak Korban sedang bekerja menjual sayur di pasar sehingga di rumah hanya ada Terdakwa, Anak Korban, dan adik Anak Korban yang masih kecil. Kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan mengatakan "ayo main" lalu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang dalam posisi berbaring, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak", namun Terdakwa tetap membuka kaos Anak Korban sampai sebatas dada, pada saat itu Anak Korban kembali menolak dengan mengatakan "jangan nanti akan dibilang ke ibu" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban melawan dengan mencubit paha kiri Terdakwa agar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap meremas serta menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa pakai dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo *love* di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet bermotif dengan warna biru dan coklat, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama ± 1 (satu) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban. Kemudian kejadian berikutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di rumah di , saat itu Ibu Anak Korban sedang bekerja mengurut orang di tempat lain. Karena Terdakwa bernafsu ingin

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban ikut dengan nya dengan iming-iming di ajak jalan-jalan. Akan tetapi Terdakwa membawa Anak Korban tanpa meminta ijin kepada Ibu Anak Korban ke rumah Terdakwa di berboncengan dengan menggunakan sepeda *onthell* kayu milik Terdakwa dengan perjalanan kurang lebih 3 (tiga) jam. Sesampainya di rumah Terdakwa di

di rumah, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke warung lalu Anak Korban menggoreng telur yang sudah dibeli, setelah itu Anak Korban berbaring di atas lantai beralaskan 1 (satu) buah karpet berwarna biru menggunakan 1 (satu) buah bantal berwarna biru berlogo *love*. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak bersetubuh dan mengatakan "ayo main", namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga pipi Anak Korban lebam. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa keluarkan dari sarung/kumpangnya lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) buah parang tersebut ke pipi sebelah kiri dan leher Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa membiarkan Terdakwa mencium, meremas, dan mengisap payudara Anak Korban, lalu dalam posisi jongkok Terdakwa membuka 1 (satu) buah baju gamis warna dusty pink dan 1 (satu) buah miniset warna putih pink yang Anak Korban pakai sampai sebatas dada, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang tubuh Terdakwa dalam keadaan parang tersebut masih menempel dipipi Anak Korban. Kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa menggoyangkan tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang sambil mengarahkan parang ke pipi Anak Korban. Selanjutnya sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan prema di dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa cabut kemaluan dan langsung memasang pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis parang tersebut berada di di rumah Terdakwa *kalimat* yang Terdakwa gunakan untuk mencari kayu bakar di hutan dan Pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah mencari kayu bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana yang dibebankan oleh penuntut umum kepada terdakwa sangat berat. Terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang meringankan Terdakwa. Selama persidangan, Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap penyesalan dan tidak terlalu memahami perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah salah. Kebiasaan Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana juga sangatlah buruk, yaitu mendekati Ibu Anak Korban hanya untuk bersetubuh. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang memiliki perilaku seperti Terdakwa tidak bisa dibiarkan hidup bebas di masyarakat karena dikhawatirkan dapat mengulangi tindak pidana dan atau dapat mengulangi perbuatannya terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar miniset warna putih pink;
2. 1 (satu) Lembar baju gamis warna dusty pink;
3. 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 3 cm dengan kumpang/sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) Lembar karpet berwarna biru;
5. 1 (satu) Lembar karpet bermotif dengan warna biru dan coklat;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) Buah bantal berwarna biru berlogo LOVE;
7. 1 (satu) Lembar celana jeans pendek warna biru;
8. 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam dengan merek DEIMORTAL;
9. 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam dengan merek CAT PUNK TOPTTEE;
10. 1 (satu) Lembar celana dalam merek OTMAN;
11. 1 (satu) Lembar celana dalam merek LEVIS;

dalam fakta persidangan merupakan barang bukti yang digunakan saat kejadian dan dalam rangka menghindari keadaan yang menimbulkan trauma terhadap Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Anak Korban mengenali Terdakwa sebagai Ayah tiri karena Terdakwa sudah tinggal serumah dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN alias IAN alias KOLOR IJO alias BONGKENG bin ACUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN ORANG TUA SECARA BERLANJUT DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK";

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar miniset warna putih pink;
 - 2) 1 (satu) Lembar baju gamis warna dusty pink;
 - 3) 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 44 cm dan lebar 3 cm dengan kumpang/sarung parang warna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 4) 1 (satu) Lembar karpet berwarna biru;
 - 5) 1 (satu) Lembar karpet bermotif dengan warna biru dan coklat;
 - 6) 2 (dua) Buah bantal berwarna biru berlogo LOVE;
 - 7) 1 (satu) Lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 8) 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam dengan merek DEIMORTAL;
 - 9) 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam dengan merek CAT PUNK TOPTTEE;
 - 10) 1 (satu) Lembar celana dalam merek OTMAN;
 - 11) 1 (satu) Lembar celana dalam merek LEVIS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H dan ASTERIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWAN HADI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh SYABUN NA'IM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bnt



OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H

NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H.

ASTERIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWAN HADI SAPUTRA, S.H.